



**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN TERHADAP PROBLEMATIKA NIKAH DINI DI DESA DASAN  
BARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

*Abdul Hafiz<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

email: [abdulhafiz@gmail.com](mailto:abdulhafiz@gmail.com)

**Informasi Artikel**

**Abstrak**

Article History :

Dikirim tanggal : 31 Januari 2022  
Revisi Pertama : 31 Januari 2022  
Dipublikasikan : 31 Januari 2022

Kata Kunci :

- Pendewasaan usia pernikahan
- Pernikahan dini

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1 bahwa seorang anak laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah apabila sudah menginjak usia 19 tahun, pemerintah provinsi NTB sendiri pada tahun 2015 mengeluarkan surat edaran dimana surat edaran gubernur ini adalah salah satu upaya untuk pendewasaan usia pernikahan dengan membatasi usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah usia 21 tahun dan bagi laki-laki adalah 23 tahun, akan tetapi undang-undang dan surat edaran ini seakan kehilangan taring melihat realitas pernikahan dini yang marak terjadi di NTB secara khusus Di desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan di Indonesia secara umum. Di NTB, Berdasarkan data BPS NTB 2019 bahwa ada 28,90% perempuan yang melakukan pernikahan pertama pada usia 16-19 tahun, dengan skema, kota mataam 26,32%, lobar 36,37%, loteng 40,80%, lotim 41,66%, KLU 35,57%, Sumbawa 23,60%, KSB 28,23 %, dompu 30,67%, bima 22,86% dan kota bima 23,49 %. metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. hasil kegiatan ini adalah, adanya komitmen masyarakat desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah didalam meningkatkan usia pernikahan, serta adanya edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya laten pernikahan usia dini. kesimpulannya adalah, bahwa di desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah masih banyak pernikahan usia dini, yang disebabkan karena faktor ekonomi, pendidikan serta pengawasan orang tua, sarannya adalah bahwa pemerintah kabupaten dan desa harus membuat kebijakan untuk mendorong pendewasaan usia pernikahan di desa-desa, khususnya di desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

## A. Pendahuluan

Pernikahan dini, bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis / biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang se- bagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga. Memang terdapat banyak versi dalam pemaknaan pernikahan dini. Sebagian memaknai dari sisi usia, dan sebagian yang lain memaknai dari sisi psikologis.

Bagi yang memandang dari sisi usia, mengatakan bahwa pernikahan dini biasanya berlangsung dalam kisaran waktu usia remaja (adolescence) antara usia 16 – 27 tahun. Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau pernikahan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh Agama (Islam), dan ada yang berpendapat "mubah", sebab sebab tidak ada nas Al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang melarangnya. Meski demikian, para fukaha' memberikan hak kepada anak-anak yang mengalami pernikahan dini, agar setelah dewasa tetap melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya atau merusaknya dengan jalan fasakh. Hak ini disebut hak khiyar, hak atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak. Sejalan dengan

tujuan pernikahan menurut ajaran Islam dan Kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, serta atas dasar pertimbangan "masalah mursalah", pernikahan anak-anak di bawah umur tidak se- harusnya terjadi, sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan membuat batasan umur pada usia pernikahan. Masalah kesiapan untuk menikah, dalam ajaran Islam sebenarnya mendapat perhatian yang serius.

Hal tersebut misalnya dapat dicermati dari hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua imam hadits yang dikenal tsiqah tersebut mencatat hadits Rasul saw. Tentang anjuran untuk menikah bagi para pemuda dan pemudi yang sudah sanggup/mampu. "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sahwat". Kata "mampu" di atas tentu saja bukan hanya kemampuan fisik (bio- logis) tetapi juga kemampuan psikis.

Penyebab massifnya praktek pernikahan dini di NTB dan di Indonesia, tentu sangat bervariasi. Ada beberapa akar permasalahan menurut penulis. (pertama) masalah ekonomi, dimana ada banak praktek pernikahan dini yang bermotif ekonomi, tidak sedikit orang tua yang mau menikahkan anak belianya dengan

seseorang yang memiliki ekonomi yang kuat dengan harapan kelak anaknya dan keluarganya mampu memperbaiki kehidupannya secara ekonomi, ada banyak kasus menurut penulis salah satunya adalah yang terjadi di Lombok timur dimana seorang laki-laki berusia 60-an tahun menikahi perempuan yang berusia 12 tahun dan tentu masih banyak contoh lainnya di NTB dan Indonesia secara luas. (kedua) masalah struktur social, suka tidak suka bahwa struktur social kita khususnya di NTB saat ini menjadi kanalisasi pernikahan dini, maksudnya adalah bawah masyarakat kita seakan kehilangan fungsi social didalam mengawasi pergaulan anak-anak remaja khususnya, begitu banyak anak-anak dibawah umur yang bergaul secara bebas, minum alcohol ditempat terbuka bahkan bersama orang-orang tua, orang dewasa yang seharusnya memainkan fungsi sosialnya untuk menjadi contoh bagi regenerasi, kemudian anak-anak bebas berpacaran sampai pada waktu dan tempat yang tidak seharusnya dan kembali struktur masyarakat seakan menutup mata melihat realitas ini sehingga ada banyak kasus pernikahan dini yang terpaksa dilakukan karena kecelaan (hamil diluar nikah), kita semua mungkin masih ingat cerita orang tua kita dulu, dimana mereka sangat sulit untuk bertemu dan bergaul dengan teman sejenis dan lawan jenis sesuka hati mereka karena pengawasan orang tua dan masyarakat sangat kuat dengan kata lain bahwa struktur social orang terdahulu terbentuk dan

fungsinya berjalan dengan baik sehingga ada ketakutan bagi seorang anak jaman dulu untuk melakukan tindakan abnormal, dan itu sangat berbeda dengan struktur social jaman sekarang yang begitu terbuka dengan segala sikap masa bodohnya. (ketiga) masalah pendidikan, secara formal pendidikan di NTB masih belum semaju daerah – daerah Indonesia bagian barat, baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana, artinya bahwa di NTB perlu mendesain pendidikan formal yang lebih ideal lagi baik dalam konteks pengajaran dalam ruangan maupun ekstrakurikuler agar para siswa tidak memiliki waktu luang yang banyak untuk berhura-hura dengan teman-temannya tetapi berkonsentrasi penuh untuk beajar mengembangkan potensi diri.

## **B. Metode pengabdian**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban caturdharma dosen Universitas Muhammadiyah Mataram.

Untuk mengetahui permasalahan di lapangan, sebelumnya dilakukan wawancara kepada beberapa pihak, baik pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Selanjutnya pelaksana kegiatan melakukan pendampingan intensif untuk memecahkan masalah di atas.

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi. alternatif pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya usia

produktif pernikahan, dampak pernikahan dini.

2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dan pemerintah desa tentang arti penting pernikahan.

### C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Problematika Nikah Dini Di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Secara umum pelaksanaan sosialisasi ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode. Secara garis besar metode sosialisasi ini terbagi dua (2) yaitu :

1. Sosialisasi secara langsung adalah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu langsung dapat berdialog), metoda yang digunakan antara lain : ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, simulasi dan lain sebagainya.
2. Sosialisasi secara tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung yaitu penyuluh tidak berhadapan dengan yang disuluh melainkan melalui media atau perantara, misalnya melalui radio, televisi, video, bahan bacaan dan lain sebagainya

Metode ini lebih efektif jika dibandingkan metode lain, karena dengan metode langsung narasumber dan peserta

bisa melakukan dialog dua arah dan langsung tatap muka sehingga lebih memungkinkan proses Tanya jawab berjalan dengan lancar.

Oleh karena masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan bersifat homogen, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang disebut dengan istilah PEKA yaitu :

1. Persuasif artinya bahwa penyuluh (narasumber) dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
2. Edukatif artinya bahwa penyuluh harus bersikap dan bertingkah dengan penuh kesabaran dan ketekunan membangun/ mendampingi masyarakat ke arah tujuan yang diinginkan .
3. Komunikatif artinya bahwa penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana yang memungkinkan peserta dengan narasumber sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersikap akrab, terbuka dan timbal balik.
4. Akomodatif artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan hukum oleh masyarakat, penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya

dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil Pengabdian Kepada masyarakat tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Problematika Nikah Dini Di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah adalah (1) Pemerintah desa memberikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan karena membuka pemahaman terkait pernikahan dini dan pendewasaan usia pernikahan di masyarakat desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah (2) Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini, disebabkan masyarakat lebih mengetahui dan terbuka wawasan pemikirannya tentang pernikahan dini dan pendewasaan usia pernikahan sesuai Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan (3) berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab selama kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, masyarakat berharap tetap ada keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini dengan tema yang berbeda – beda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hanifah, 2000, Faktor Yang Mendasari Hubungan Seks Pranikah Remaja di PKBI Yogya, Thesis, Jakarta: FKM UI  
Ridwan, M. Fuad, 2008, Membina Keluarga Harmonis, Yogyakarta: Tuju Publisher

Sarwono, Sarlito W, 2013, Psikologi Remaja, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.  
Soekanto, Soerjono, 1989, Remaja dan Permasalahannya, Jakarta: Rajawali  
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.